



**PENGUMUMAN RISALAH
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Senin, 6 Juli 2020.
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. Gunung Sahari III No. 12A.
Pukul : 14.30 – 15.11 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya;
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk, tertanggal 6 Juli 2020, dengan nomor 54.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan TJOE MIEN SASMINTO;
- Direktur : Tuan ERWIN HARDIYANTO;
- Direktur : Tuan TRIJANTO SANTOSO;
- Direktur : Tuan KUSYAMTO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan SUGIHARTO;
- Komisaris : Tuan SRI HARI MURTI;
- Komisaris Independen : Tuan HARTONO GANI;

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan SUGIHARTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 755.588.077 saham atau 66,56% dari 1.135.225.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama :

-Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua dan Ketiga :

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama :
 - Terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak 1.060.000 suara;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Sehingga total suara setuju, sebanyak 754.528.077 suara, atau sebesar 99,86%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Kedua :
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Mata Acara Ketiga :
 - Terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak 20.000 suara;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Sehingga total suara setuju, sebanyak 755.568.077 suara, atau sebesar 99,997%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.
3. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019), atau dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dari tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Senin, 6 Juli 2020.
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. Gunung Sahari III No. 12A.
Pukul : 15.18 – 15.28 WIB.

Mata Acara :

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017 (dua ribu tujuh belas) (terkait OSS [One Single Submission]);
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk, tertanggal 6 Juli 2020, dengan nomor 55.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan TJOE MIEN SASMINTO;
- Direktur : Tuan ERWIN HARDIYANTO;
- Direktur : Tuan TRIJANTO SANTOSO;
- Direktur : Tuan KUSYAMTO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan SUGIHARTO;
- Komisaris : Tuan SRI HARI MURTI;
- Komisaris Independen : Tuan HARTONO GANI;

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan SUGIHARTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 761.663.479 saham atau 67,09% dari 1.135.225.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Rapat :
 - Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko), sebanyak 20.000 suara;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Sehingga total suara setuju, sebanyak 761.663.479 suara, atau sebesar 100 % atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui perubahan rumusan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sesuai dengan dan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan dan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.